

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 7

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 07 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13
TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi No :503/08.11/PDAM/2002 tentang Kepemilikan dan No :690/381-HOR/XII/2002 Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi perlu diubah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi, diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan BAB VII dihilangkan.

B. Ketentuan BAB VIII, diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**“BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
“Pasal 11**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada saat Pemerintah Daerah telah menyediakan sarana dan prasarana antara lain meliputi sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan aspek manajemen lainnya;
- (2) Sepanjang PDAM belum efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka fungsi pengelolaan air bersih ada pada perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 23 Juni 2003

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd/Cap

**MACHMUD A.BARMAWI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 332**

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI D